

**TINDAKAN MEDIS ABORSI
(TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PASAL 15 UU RI NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**NOVI AFRIADI
NIM : 99353742**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag, SH., M. Hum**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Novi Afriadi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Novi Afriadi

NIM : 99353742

Judul : "Tindakan Medis Aborsi (Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan),"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Asy- Syakhsyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Shafar 1425 H
25 Maret 2004 M

Pembimbing I



Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP : 150 215 881

Muyassarotussholichah, S.Ag., SH, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Novi Afriadi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Novi Afriadi

NIM : 99353742

Judul : "Tindakan Medis Aborsi (Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan),"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Shafar 1425 H
25 Maret 2004 M

Pembimbing II



Muyassarotussholichah, S.Ag., SH, M. Hum

NIP : 150291023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“ Tindakan Medis Aborsi
(Tinjauan Hukum Islam terhadap
Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan)”

Yang disusun oleh

NOVI AFRIADI
NIM : 99353742

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 6 April 2004 M/17 Shafar 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.



Yogyakarta, 17 Shafar 1425 H
6 April 2004 M
Dekan Fakultas Syariah
Drs. H. A. Malik Madany, MA
NIP : 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Dr. Ainulrofiq, M.Ag
NIP : 150 289 213


Sekretaris Sidang


Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
NIP : 150 277 618


Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP : 150 215 881


Pembimbing II


Muyassarotussolichah, S.Ag. SH, M.Hum
NIP : 150 291 023

Penguji I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP : 150 215 881

Penguji II


Nur'ainy AM, SH, MH
NIP : 150 267 662

ABSTRAK

Aborsi merupakan masalah dalam masyarakat yang telah muncul sejak zaman nenek moyang kita. Pada awalnya aborsi dilakukan dengan cara-cara konvensional baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain, dalam hal ini kebanyakan dibantu oleh dukun. Aborsi dengan cara ini ditempuh karena aborsi merupakan hal yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan, sopan santun dan hukum sehingga mereka melakukan dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindarkan diri dari sanksi atas norma-norma tersebut.

Aborsi ada 2 macam; pertama, aborsi spontan (*abortus spontaneus*), yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa kesengajaan. Kedua, aborsi provokatus (*abortus provocatus*), yaitu aborsi yang terjadi dengan kesengajaan. Aborsi provokatus dibagi menjadi 2, yaitu *abortus provocatus medicianalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicianalis* adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin viable dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa ibu. Sedangkan *abortus provocatus criminalis*, adalah aborsi yang dilakukan secara melawan hukum.

Pada dasarnya aborsi merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia, kecuali dengan alasan ada indikasi medis. Adapun pengaturan dari *abortus provocatus medicianalis* terdapat di dalam Pasal 15 UU RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Peraturan yang ada dalam UU tersebut, belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai indikasi medis untuk melakukan perbuatan aborsi. Akibat dari ketidakjelasan itu, maka timbul perbedaan penafsiran oleh kalangan medis, penegak hukum maupun masyarakat umum.

Menurut hukum Islam, syarat aborsi yang dilakukan dengan indikasi medis haruslah memiliki pengertian dan batasan darurat jelas dan tepat. Karena tujuan dilakukan tindakan medis adalah untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya, bukan sebagai upaya pengguguran sebagaimana aborsi yang dilakukan secara *illegal* (diam-diam). Langkah indikasi medis ini, haruslah ditangani dengan serius, yaitu adanya persetujuan dari pihak pasien atau keluarga, dilakukan oleh dokter ahli (sesuai dengan kode etik kedokteran) dan dilaksanakan di rumah sakit yang tunjuk secara resmi oleh Pemerintah, karena memiliki peralatan kedokteran yang memadai.

Dengan adanya pengaturan yang jelas, maka indikasi medis aborsi akan mendapatkan prioritas pelayanan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan.

MOTTO

“ Dan janganlah kamu mengikuti suatu pendirian tanpa dasar pengetahuan yang meyakinkan kebenarannya; sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban ”.

(QS. Al Isra' : 36)

“ Barang siapa yang mempunyai kedudukan maka hendaklah ia bersedekah dengan kedudukannya. Barang siapa yang mempunyai harta maka hendaklah ia bersedekah dengan hartanya. Barang siapa yang mempunyai ilmu pengetahuan maka hendaklah ia bersedekah dengan ilmunya. Dan barang siapa yang mempunyai kekuatan maka hendaklah ia bersedekah dengan kekuatannya ”.

(H.R. Ahmad)

“Tiada satu detikpun yang tak berarti dalam hidup ini, jika Allah tujuan kita”.

(Abdullah Raqwan)

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
و من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا
نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله
وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة.

Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Allah yang bersifat ar-Rahman dan ar-Rahim, Pengasih tak piilih kasih dan Penyayang tak pandang sayang. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Semoga kita termasuk pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian di antara karunia yang terlimpah itu adalah selesainya skripsi kami yang berjudul : **“Tindakan Medis Aborsi (Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 15 UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan)”**.

Proses penyusunan skripsi ini akhirnya dapat selesai baik berkat bimbingan, arahan dan dorongan barbagai pihak. Tanpa bantuan dan kehadiran mereka, maka usaha ini tidak akan optimal. Oleh karena itu, malalui pengantar ini, izinkanlah kami menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Khalid Zulfa, MSi, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. DR. H. Syamsul Anwar, MA, selaku pembimbing I dan Muyassarotussholichah, SAg, SH, M.Hum, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada kami demi terselesainya skripsi ini.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta, meskipun jauh keberadaannya tetapi dengan do'anya dan cintanya yang tulus dan suci, selalu memberikan kekuatan kepada diri ini untuk menjalani kehidupan ini.
5. Kakanda dan adinda tercinta, yang selalu memberikan semangat perjuangan kepada diri ini untuk terus menuntut ilmu.
6. Teman-teman di kampus putih, di masjid, dan di lingkungan masyarakat, yang tidak lupa dan tak bosan-bosannya mengingatkan kepada diri ini, supaya kuliahnya diselesaikan.
7. Semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan mereka diterima di sisi Allah Swt, Amin. Selanjutnya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt jualah kami berserah diri.

Yogyakarta, 25 Maret 2004 M
3 Safar 1425 H

Penyusun



Novi Afriadi
99353742

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metodologi Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM ABORSI	
A. Pengertian Aborsi.....	27
B. Macam-macam Aborsi.....	30
C. Alasan dan sebab-sebab yang mendorong Aborsi.....	35
D. Pelaksanaan Aborsi.....	40
E. Dampak Aborsi.....	44

BAB III TINDAKAN MEDIS ABORSI MENURUT PASAL 15 UU RI NO.

23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

A. Hukum Aborsi di Indonesia	47
B. Pengertian Tindakan Medis	57
C. Alasan dilakukan Aborsi oleh Tenaga Medis	59
D. Penerapan dan Akibat Hukum	63

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAKAN MEDIS

ABORSI MENURUT PASAL 15 UU RI NO. 23 TAHUN 1992

TENTANG KESEHATAN

A. Hukum Aborsi dalam Islam	67
B. Analisis Hukum Islam terhadap Tindakan Medis Aborsi	74
1. Keadaan darurat dan implikasinya	78
2. Syarat, etika dan prosedur dilakukan tindakan medis	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I TERJEMAHAN AL QUR'AN, AL HADIS, DAN TEKS ARAB LAINNYA.....	i
LAMPIRAN II BIOGRAFI PARA ULAMA.....	iv
LAMPIRAN III CURICULUM VITAE.....	vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi merupakan masalah dalam masyarakat yang telah muncul sejak zaman nenek moyang kita. Pada awalnya aborsi dilakukan dengan cara-cara konvensional baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain, dalam hal ini kebanyakan dibantu oleh dukun. Aborsi dengan cara ini ditempuh karena aborsi merupakan hal yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan, sopan santun dan hukum sehingga mereka melakukan dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindarkan diri dari sanksi atas norma-norma tersebut. Banyak kasus aborsi yang terjadi secara ilegal. Hal ini bisa kita lihat di beberapa media cetak, diantaranya:

Polresta Jambi mengamankan dr SM yang diduga melakukan aborsi terhadap RT yang hamil enam bulan di Rumah Sakit Budi Graha Jambi, kata Kapolresta Jambi, Akombes Pol. Allorante di Jambi, Senin."Kendati tersangka membantah bukan melakukan aborsi dengan alasan mengeluarkan bayi dalam kandungan yang sudah meninggal itu, namun pihaknya akan terus melakukan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi yang turut membantu proses pengeluaran janin itu," katanya. Dikatakannya, SM yang kini diamankan di Mapolresta Jambi itu, terus diperiksa secara intensif, termasuk para saksi meliputi perawat yang ikut membantu pengeluaran janin itu. "Diduga kuat tindakan itu, bukan tindakan penyelamatan tapi alasan tersangka saja," katanya. Menurut dia,

alasan kuat tindakan itu sebagai aborsi, karena RT adalah oknum mahasiswi yang berstatus belum menikah, dan janin yang dikandungnya diduga hasil hubungan gelap. Ia menyatakan, tersangka digerebek satuan reserse Polresta Jambi di Rumah Sakit Budi Graha Jambi yang tengah melakukan praktek ilegalnya.

Untuk membuktikan kebenaran keterangan tersangka yang menyatakan, saat janin dikeluarkan dari rahim sudah meninggal, pihaknya juga akan melibatkan dokter ahli kandungan. "Jika terbukti tersangka melakukan praktek ilegal yang berarti juga pembunuhan, maka jelas akan diambil tindakan tegas termasuk tersangka lainnya yang turut membantu aborsi, serta ibu dari bayi itu," katanya. Aborsi adalah perbuatan terkutuk, yang sama dengan pembunuhan, dan pelakunya harus diproses dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, demikian Allorante.¹

Ketika beberapa hari lalu Maria Ulfah Anshor memenuhi undangan pesantren di Banyumas, Jawa Tengah. Untuk mengisi peringatan Maulid Nabi, saya mendapat jawaban mengejutkan atas pertanyaan saya tentang kondisi perempuan setempat. Dalam waktu hampir bersamaan, di kota kecil itu terjadi kasus aborsi.

Maria menemui salah satunya, sebut saja Ny Atik (23) menjalani perawatan di rumah sakit karena aborsi. Ia memiliki tiga anak, ia ibu rumah tangga, kadang-kadang jual makanan, suaminya supir truk antar kota. Dia melakukan aborsi atas tujuan suaminya. Ketika itu usia kandungannya baru satu bulan. Atas saran temanya dia mendatangi paraji di salah satu desa tempat

¹ "Polresta Jambi Amankan Dokter Pelaku Aborsi," http://republika.co.id/ASP/koran_detail.asp?id=67280&kat_id=132, akses 20 April 2004.

tinggalnya. Dalam keadaan sadar, Atik merasakan paraji memasukan benda tumpul sejenis tongkat pendek ke dalam vaginannya, sakitnya bukan main. Setelah itu terjadi pendarahan, namun setelah dua bulan janin itu belum juga keluar. Klimaksnya pendarahan hebat yang nyaris menghilangkan nyawanya, yang mengharuskan dia dibawa kerumah sakit dan membutuhkan *transfuse* darah sampai lima botol.

Dalam dialog dengan Atik, tampak sekali ada penyesalan. Untuk membesarkan hatinya, Maria katakan tidak ada yang perlu disesali, yang penting pengalaman itu jangan terulang. Atik bukan satu-satunya orang yang melakukan aborsi tidak aman. Jika para dukun itu memiliki catatan rekam medik yang baik layaknya para dokter, saya yakin betul jumlahnya pasti jutaan.

Mereka terpaksa melakukan aborsi tidak aman karena tidak ada dokter yang mau menolong. Para dokter takut didera hukuman pidana atau dianggap melakukan tindakan kriminal yakni pembunuhan janin. Mereka diam-diam melakukannya sendiri atau mendatangi dukun. Hal ini antara lain karena stigma masyarakat terhadap pelaku aborsi yaitu dianggap tidak bermoral, bayi yang dikandungnya merupakan hasil hubungan gelap atau hubungan di luar nikah.

Padahal kenyataanya tidak semua kehamilan tidak diinginkan (KTD) merupakan hasil hubungan diluar nikah. Banyak melakukan aborsi karena kegagalan alat kontrasepsi, kondisi kesehatan, kemiskinan, jarak yang terlalu dekat antara anak sebelumnya, karena perkosaan dan sebagainya.²

² Maria Ulfah Anshor, "Aborsi, antara fakta Dan Norma ", *Kompas*, 2 Juli 2001. Terdapat dalam Reading Kit PSS-PKBI Yogyakarta, tahun 2001, hlm. 22.

Diceritakan, bahwa dr. Agung Waluyo (44), dokter spesialis kandungan, lulusan Universitas Negeri terkemuka di Jakarta, melakukan tindakan pengguguran kandungan ilegal sebanyak 200 kali. Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat sekitar yang sering melihat adanya janin yang mengambang di Kali Sunter, demikian ungkap Kapolres Jakarta Utara, Kolonel Pol. Wisnu AS, yang sedang menangani kasus tersebut.³

Bahkan dalam sumber lain disebutkan, dalam satu hari ada klinik tertentu yang dikabarkan bisa melakukan tindakan aborsi karena berbagai alasan. Menurut data Meneg Pemberdayaan Perempuan (2000), setiap tahun diperkirakan terjadi sekitar 2,3 juta kasus aborsi. Bahkan ada yang memperkirakan mencapai 3 juta kasus.⁴

Peristiwa-peristiwa tersebut di atas, merupakan sekelumit kasus aborsi yang terjadi di Indonesia. Kasus ini marak dilakukan, meskipun beresiko tinggi terhadap keselamatan jiwa ibu dan jiwa janin. Namun, di satu sisi tidak sensitifnya hukum di Indonesia terhadap upaya penanggulangan kehamilan tidak dikehendaki merupakan salah satu faktor penghambat untuk mengidentifikasi secara tepat, mana aborsi yang di anggap sebagai tindak kriminal atau indikasi medis (*medicianalis*) ?

Dewasa ini, aborsi semakin banyak di bicarakan sehingga tidak aneh lagi kalau aborsi atau pengguguran kandungan kembali menyulut kontroversi. Di antara persoalan yang muncul, ada yang menghendaki agar aborsi itu dibenarkan

³ "Setiap Hari 4 Remaja ingin gugurkan kandungan", *Bernas*, 8 April 2002, hlm. 2.

⁴ Bagong Suyanto, "Kontroversi di Balik Praktek Aborsi", *Jawa Pos*, 20 November 200, hlm. 4.

(dilegalisasikan). hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa kenyataan aborsi tetap dilakukan secara ilegal dimana-mana dan kebanyakan dilakukan oleh tenaga non medis, seperti dukun sehingga bisa membawa resiko yang besar berupa kematian atau cacat berat bagi wanita yang bersangkutan. Maka, sekiranya aborsi dapat dilegalisasikan dan dapat dilakukan oleh dokter yang ahli, maka resiko tersebut dapat dihindari atau dikurangi.⁵

Tindakan aborsi tidak hanya menenyapkan keberadaan janin dalam rahim sehingga menghilangkan kemungkinan baginya untuk menikmati kehidupan dunia, tetapi sekaligus mengancam jiwa ibu yang mengandungnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa tindakan aborsi menimbulkan efek yang besar bagi sang ibu.⁶

Pada umumnya aborsi dilakukan karena desakan beberapa faktor, antara lain: keadaan ekonomi yang kurang, ayah atau ibu yang belum siap menerima kehadiran seorang anak, perasaan malu keluarga (aib keluarga) dan ayah yang tidak bertanggungjawab serta alasan medis untuk menyelamatkan ibu.⁷

Faktor lain yaitu faktor kecantikan. Dorongan ini timbul biasanya bila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat.⁸

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 6, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), hlm. 80.

⁶ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A. Z, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 114.

⁷ Ali Ghufroon Ali dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 8.

⁸ Diantara negara Islam yang membolehkan pengguguran untuk memelihara keselamatan janin atau menghindari kelahiran bayi dalam keadaan cacat adalah Republik Turki.

Kekhawatiran ini timbul disebabkan oleh pengaruh radiasi,⁹ obat-obatan, keracunan dan sebagainya.¹⁰

Masalah aborsi timbul disebabkan dilema. Meskipun semua agama melarang dan hukum pun sudah ada, namun kenyataannya di masyarakat permintaan aborsi meningkat dan sampai kini aborsi masih sebuah kontroversi. Perdebatan tentang aborsi bisa diringkas sebagai perdebatan antara hak perempuan untuk menentukan nasib tubuhnya sendiri dan hak hidup janin. Pada sisi lain adalah upaya kemanusiaan dan sebuah pembunuhan.¹¹

Perbuatan aborsi sebagai kejahatan ditentukan dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 346, 347, 348, 349, berdasarkan keempat pasal ini berarti apapun alasannya disamping alasan medis maka perempuan tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan aborsi. Perempuan yang menggugurkan kandungannya dan mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi misalnya bidan atau dokter dapat dikenakan saksi pidana atas perbuatan aborsi tersebut.

Akan tetapi, ketentuan hukum aborsi dalam KUHP tersebut masih samar dan bersifat umum. Di dalamnya tidak ada pembedaan antara aborsi yang bersifat spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*aborsi provocatus*), baik

⁹ Kemungkinan ini lebih banyak terjadi pada wanita yang tinggal di negara yang sedang terlibat perang, yang menggunakan senjata kimia dan nuklir.

¹⁰ Chuzaimah T. Yango dan A. Hafiz Ansitory A. Z, (ed.), *Problematika...*, hlm. 117.

¹¹ K. Bertens. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, cet. 1, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 26.

yang bersifat kriminal (*abortus provocatus criminalis*), maupun aborsi dengan alasan medis (*abortus provocatus medicinalis*).¹²

Sementara dalam pasal 15 (1) UU Kesehatan Nomor 23/1992 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Sedangkan pada ayat (2) tidak disebutkan bentuk dari tindakan medis tertentu itu, hanya disebutkan syarat untuk melakukan tindakan medis tertentu. Dengan demikian pengertian aborsi yang didefinisikan sebagai tindakan tertentu untuk menyelamatkan ibu dan atau bayinya adalah pengertian yang sangat rancu dan membingungkan masyarakat dan kalangan medis.

Dalam ayat (3), dijelaskan bahwa, tindakan medis tertentu akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Namun amat disayangkan, PP yang seharusnya dijadikan patokan teknis dalam tindakan medis belum lengkap. Dari 29 PP yang direncanakan, baru 6 PP yang ada.

Hukum di Indonesia, baik KUHP maupun UU 23/1992 secara tegas melarang abortus (karena dianggap identik dengan menghilangkan nyawa), tetapi tidak ada penjelasan mengenai keyakinan yang mana yang di anut hukum tersebut. Apakah keyakinan nyawa sudah ada sejak pembuahan ataukah nyawa ditiupkan pada usia kehamilan 120 hari ?

Bertolak dari prinsip diatas, maka tindakan apapun yang mengancam kehidupan dihukum haram oleh Islam dan diancam hukum yang sangat berat.¹³

¹² Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, cet. 1, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 131.

Dan untuk masalah pembunuhan ini, semua ulama sepakat bahwa membunuh manusia sama dengan membinasakan kehidupan dan hal itu merupakan dosa besar. Masalahnya kemudian adalah kapan kehidupan dalam rahim dianggap telah menjadi manusia. Yang sepakat bahwa kehidupan dimulai sejak terjadi pembuahan, menyatakan bahwa aborsi dilarang sejak proses tersebut, seperti al-Gazali.¹⁴

Dan ada yang berpandangan setelah ruh ditiupkan, karena mereka berpendapat bahwa kehidupan dimulai sejak peniupan ruh atau setelah 120 hari, seperti Ibnu 'Abidin dari ulama Hanafiah.¹⁵

Dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Hasil-hasil yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) ini adalah luar biasa yang tak terbayangkan oleh generasi terdahulu. Demikian pula generasi sekarang ini, tidak bisa membayangkan hasil-hasil IPTEK di masa yang akan datang karena kecanggihannya pasti terus meningkat dan bisa dirasakan dampak-dampaknya yang positif dan yang negatif. Karena itu menjadi kewajiban umat Islam terutama para ulama dan cendekiawan muslim untuk menyelamatkan umat Islam dari dampak-dampak IPTEK yang negatif, disamping membimbing umat Islam memanfaatkan kemajuan IPTEK ini untuk sarana menyelamatkan umat

¹³ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. 2, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 136.

¹⁴ Al Gazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, (Beirut: Dar el-Kitab al-Islami, 1996), II, hlm. 53.

¹⁵ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Ibnu 'Abidin*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970), III, hlm. 176.

Islam dengan efisien dan sempurna, dan juga sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.¹⁶

Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan manusia mengetahui keadaan janin sejak masih dalam kandungan.¹⁷ Menurut Gulardi, dengan adanya kemajuan tersebut aborsi bisa dilakukan secara aman (*safe abortion*). Yang dimaksud aborsi aman adalah apabila dilakukan pada janin yang berusia kurang dari 12 minggu, dilakukan oleh tenaga terampil atau dokter, dengan peralatan yang memenuhi standar, tanpa paksaan, disertai konseling, asuhan pasca aborsi, serta tanpa disertai motivasi komersial. Beliau juga menambahkan, bahwa aborsi aman dilakukan jika didahului oleh dua indikasi, yakni indikasi janin dan indikasi ibu (fisik dan mental).¹⁸

Dengan fenomena tersebut, sepertinya mengharuskan para ilmuwan dan fuqaha muslim untuk mendiskusikan isu-isu kontemporer dalam rangka menggali aturan hukum Islam mengenai hal tersebut. Diskusi mengenai pokok bahasan seperti aborsi tidak lagi terhenti pada sekedar pembahasan pada kitab-kitab lama berikut pandangannya yang beragam, tetapi dipertimbangkan juga data medis akan medis biologis mutakhir.¹⁹

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail...*, hlm. 287-288.

¹⁷ Kartono Mohammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya terhadap Bioetika*, cet. 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 53.

¹⁸ "Revisi UU Kesehatan, Pro-Kontra Aborsi", *Republika*, 28 Januari 2003, hlm. 1.

¹⁹ Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam*, cet. 2. (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 54.

Sehingga pada akhirnya, hasil ijtihad ulama tersebut dapat diterima oleh umat Islam pada khususnya dan manusia pada umumnya. Meskipun penetapan hukum tersebut sangat ditentukan oleh metode penalaran atau pemahaman dalil-dalil yang digunakan.

Atas dasar fenomena di atas, maka masalah tersebut menarik untuk dikaji, khususnya mengenai tindakan medis aborsi yang dilakukan secara aman (*safe abortion*) terhadap *abortus provocatus medicianalis* dan upaya pengaturan (*legalisasi*) aborsi tersebut melalui undang-undang kesehatan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tindakan medis aborsi menurut pasal 15 UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan medis aborsi dalam pasal 15 UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana tindakan medis aborsi dalam pasal 15 UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tindakan medis aborsi dalam pasal 15 UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang Fiqih khususnya mengenai tindakan medis aborsi, dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut tentang aborsi.

D. Telaah Pustaka

Persoalan tentang aborsi sesungguhnya merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam mengkaji hukum Islam. Hal ini bisa dimengerti, karena masalah aborsi menyangkut atau melibatkan pula berbagai persoalan yang menyertainya, dan studi tentang aborsi telah banyak dikemukakan dan dibahas oleh berbagai kalangan, pembahasan tersebut dari segi moral dan agama.

Dalam tinjauan hukum Islam, tidak hanya aspek fisik saja yang perlu dipertimbangkan, tetapi aspek mental dan sosial juga perlu, karena manusia merupakan kesatuan *sosio-psikosomatik* dengan fisik, psikis dan sosial. Aspek psikis dan sosial harus dianggap sebagai *integral* dari kesehatan keseluruhan.

Sejauh pengamatan dan penelaahan yang penyusun lakukan terdapat 4 skripsi yang mempunyai tema yang sama dengan penyusun. Skripsi tersebut adalah :

1. *Studi Banding antara Ibnu Abidin (Mazhab Hanafi) dan al-Gazali (Mazhab Syafi'i) tentang Aborsi*. Skripsi ini disusun oleh Saudari Sopiah pada tahun 1997. Sesuai dengan judulnya, maka skripsi tersebut membahas tentang hukum aborsi secara komprehensif. Di antara yang dijelaskan Sopiah dalam skripsi tersebut adalah pendapat kedua ulama yaitu Ibnu Abidin dan al-Gazali tentang hukum aborsi.²⁰
2. *Abortus Provocatus Sebelum ditiupkan Ruh dalam Pandangan para Fuqaha*. Skripsi ini disusun oleh Saudari Ani Puji Astuti pada tahun 1998 dan di dalamnya membahas tentang perbedaan pandangan para fuqaha tentang hukum *abortus provocatus* sebelum ditiupkan ruh.²¹
3. *Aborsi Akibat Perkosaan dalam Pandangan Islam* yang disusun oleh Saudari Andriani pada tahun 1998. Skripsi tersebut membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aborsi yang dilakukan karena korban perkosaan.²²
4. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Cacat dalam Keluarga*. Skripsi ini disusun oleh Saudari Fitrotun Rahmawati pada tahun 2003. Skripsi ini

²⁰ Sopiah, "Studi Banding antara Ibnu Abidin (Mazhab Hanafi) dan al-Gazali (Mazhab Syafi'i) Tentang Aborsi", (Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 1997), *Skripsi* ini tidak diterbitkan.

²¹ Ani Puji Astuti, "Abortus Provocatus Sebelum ditiupkan Ruh dalam Pandangan para Fuqaha", (Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1998), *Skripsi* ini tidak diterbitkan.

²² Andriani, "Aborsi Akibat Perkosaan dalam Pandangan Islam", (Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 1998), *Skripsi* ini tidak diterbitkan.

membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap aborsi janin cacat baik fisik maupun mental.²³

Sementara itu, Mahmud Saltut dalam bukunya *al-Fatawa* menyebutkan bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya sekalipun janin belum diberi nyawa, sebab ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi *eksistensinya*. Makin jahat dan makin besar dosanya apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa, apalagi kalau bagi yang baru lahir dari kandungan itu sampai dibunuh atau dibuang.²⁴ Pendapat yang sama juga dikemukakan Imam al Gazali dalam bukunya *Ihya 'Ulum ad-Din*.

25

Dalam konteks Indonesia, pembahasan ini antara lain dapat ditemukan dalam buku *Masail Fiqhiyah* yang mengulas tentang masalah ini dalam salah satu pembahasannya yang berjudul “*Abortus dan Menstrual Regulation*”²⁶. Buku *tentang Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin* yang di sunting Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo, merupakan buku lain yang juga membahas masalah ini, baik dalam sudut pandang medis

²³ Fitrotun Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin Cacat dalam keluarga”, (Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2003), *Skripsi* ini tidak diterbitkan.

²⁴ Mahmud Saltut, *Al-Fatawa* (Mesir: Dar al-Qalam, t.t), hlm. 290 dan 291.

²⁵ Al Gazali, *Ihya 'Ulum ad-Din*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, 1996), hlm. 53

²⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail ...*, hlm. 80.

maupun hukum Islam.²⁷ Satu lagi, tulisan yang menyangkut masalah ini dalam kajian hukum Islam adalah tulisan Saifullah yang berjudul *Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)* yang dimuat dalam buku yang di edit oleh Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, dengan judul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.²⁸

Sedangkan Yusuf al-Qardawi dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2* mengatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) menurut pandangan syari'at Islam merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan menganggapnya sebagai suatu wujud yang hidup yang wajib dijaga.²⁹

Satu lagi, buku tentang hukum Aborsi dalam Islam yang dikarang oleh Abbas Syauman, dengan judul aslinya "*Ijhad Al Haml wama Yatarattabu alaihi min Ahkam fi Asy-Syari'ah Al Islamiyah*". Buku ini cukup komplit dalam membahas hukum Aborsi dari semua mazhab, diantaranya tentang pengertian, sikap syari'at Islam terhadap aborsi, berbagai implikasi hukum Aborsi, hukuman-hukuman bagi pelaku aborsi. Dalam buku ini juga dimuat beberapa kritik, tanggapan dan tarjih dari Abbas Syauman.³⁰

Di samping itu, ada beberapa hasil penelitian, seminar yang dapat di jadikan sumber atau data untuk melengkapi penelitian ini. Di antaranya ; hasil

²⁷ Ali Ghufron dan Adi Hadi Sutomo, *Abortus...*, hlm. 1.

²⁸ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, (ed), *Problematika...*, hlm. 113.

²⁹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 770.

³⁰ Abbas Syauman, *Ijhad Al Haml wama Yatarattabu alaihi min Ahkam fi Asy-Syari'ah Al Islamiyah*, 1999. Alih bahasa : Misbah, *Hukum Aborsi dalam Islam*, cet 1, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004). hlm. 7-10.

penelitian dari PKBI, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, hasil seminar Fakultas Kedokteran UGM, serta tulisan-tulisan yang bersumber dari koran dan majalah.

Dari berbagai kajian pustaka yang telah penyusun temukan, maka terlihatlah bahwa kajian kali ini berbeda dengan skripsi sebelumnya, yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap tindakan medis aborsi dalam pasal 15 UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, yang dalam hal ini memfokuskan pada *abortus provocatus medicianalis* atau *abortus artificialis therapicus*.

E. Kerangka Teoritik

Islam sebagai agama yang suci (hanif), yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw, diturunkan Allah Swt sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar *Khalifatullah* di permukaan bumi. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³¹

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia sekaligus melindungi keberadaan komunitas muslim secara keseluruhan. Untuk menunjukkan hal itu, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku pembunuhan.

Bila nyawa seorang muslim melayang disebabkan tanpa alasan hukum yang membolehkan, maka orang tersebut (pembunuh) dikenakan *qisas* atau *diyat*.

³¹ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, (ed), *Problematika...*, hlm. 113.

Pernyataan ini dapat dimengerti, betapa mahalnyanya nyawa seorang manusia dalam pandangan hukum Islam.³²

Dalam konteks keagamaan, Islam telah menawarkan upaya pencegahan terhadap segala perilaku yang mengarah kepada kerusakan. Konsep tersebut dikenal dengan Saddu az-Zari'ah yang dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam diterjemahkan dengan pencegahan unsur-unsur yang mengarah dan mengalirkan atau yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan.³³

Tidak semua persoalan yang muncul dijelaskan secara eksplisit dituangkan secara jelas dalam al-Qur'an maupun hadis. Pada masa pertengahan, para ulama kemudian membuat struktur hukum Islam yang dibangun diatas 4 dasar, yang disebut "Sumber-sumber hukum Islam". Sumber-sumber tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' (konsensus) dan Qiyas (penalaran logis).³⁴

Struktur hukum inipun terus berkembang sejalan dengan perkembangan Islam yang terus mengikuti perubahan sejarah itu sendiri. Muncul pula misalnya prinsip-prinsip hukum Islam antara lain: masalah mursalah, istishab, istihsan, dan lain-lain. Demikianlah, hukum Islam terus berevolusi dan elastis seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri.

Termasuk dalam kategori masalah yang tidak eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an dan as Sunah adalah masalah aborsi. Sementara aborsi sendiri dengan melihat sifatnya adalah salah satu tindakan yang berkaitan erat dengan masalah

³² *Ibid.*, hlm. 113.

³³ Amir Mu'allim, "Rekontruksi Makna Sadd Az-Zari'ah dalam Mengantisipasi Kerawanan Sosial", dalam *Al Mawarid*, Hukum Islam dan Isu-Isu Kontemporer, edisi ke-7, hlm. 26.

³⁴ Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok al-Qur'an*, cet. 1, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 1.

pembunuhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin tiba masa kelahiran secara alami.³⁵

Sedangkan dalam pengertian kedokteran, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi diantara saat tertanamnya sel telur yang sudah dibuahi (*blastosit*) dirahim sampai kehamilan berusia 28 minggu. Batas 28 minggu, dihitung sejak haid terakhir, itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup (*viable*) diluar rahim. Abortus itu sendiri dapat terjadi melalui dua cara, yaitu *abortus spontan* yang merupakan reaksi alami dari rahim wanita terhadap janin yang perkembangannya sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, dan *abortus provocatus* yang terjadi karena sengaja dipacu dari luar. *Abortus spontan*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “ keguguran “ tentu tidak menimbulkan *kontroversi* dari segi etika maupun hukum. Sebaliknya *abortus provocatus*, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “ pengguguran “ merupakan masalah yang *kontroversial*.³⁶

Ada pihak-pihak yang apapun alasannya, menolak *abortus provocatus*, karena meskipun masih dalam bentuk janin, kehidupannya haruslah dihormati. Tetapi ada pula yang setuju *abortus provocatus* dilakukan asalkan ada alasan-alasan kuat, misalnya alasan medis untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Dengan demikian, berarti *abortus provocatus* sendiri mempunyai 2 bentuk, yaitu *abortus*

³⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, (ed), *Problematika...*, hlm. 114.

³⁶ Kartono Mohammad, *Teknologi...*, hlm. 41.

provocatus medicianalis yang berarti aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis dan *abortus provocatus criminalis* yaitu aborsi yang dilakukan bukan atas dasar indikasi medis, yang sering dikatakan sebagai *abortus ilegal*, atau pengguguran secara gelap.³⁷

Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dijelaskan :

- (1) “ Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu “.
- (2) “ Tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
 - a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambil tindakan tersebut;
 - b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu dapat dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli ;
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya ;
 - d. pada sarana kesehatan tertentu.
- (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah “.³⁸

Subtansi pasal 15 bertujuan sedapat-dapatnya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dan memberikan syarat tertentu terhadap penghentian kehamilan melalui tindakan medis, sehingga upaya pengguguran atau aborsi dilarang kecuali dalam keadaan darurat. Apabila aborsi dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dapat di ancam pidana berat. Dengan sendirinya substansi pasal ini secara tidak tertulis dilengkapi dengan perkembangan *yurisprudensi* dan ilmu pengetahuan hukum beserta kedokteran. Tanpa ketentuan ayat (3) sebenarnya menurut ilmu hukum pidana sudah dinamis atau maju. Sebaliknya apabila ayat (3)

³⁷ *Ibid*, hlm. 41, 42.

³⁸ Pasal 15 ayat (1),(2) dan (3).

itu di anggap perlu ada, akan tetapi tidak segera di undangkan justru menimbulkan kekacauan aplikasi hukum yang meresahkan masyarakat.³⁹

Menurut Sudarji Sumapraja dalam Simposium Masalah Aborsi di Indonesia menyatakan ada terjadi kontradiksi dari isi Undang-undang No. 23 tahun 1992 pasal 15 ayat (1) sebagai berikut :

Hal yang dapat dijelaskan dari isi Undang-undang tersebut adalah : kalimat untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya merupakan pernyataan cacat hukum karena kalimat tersebut sepertinya menjelaskan bahwa pengguguran kandungan di artikan sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya. Padahal, pengguguran kandungan tidak pernah di artikan sebagai upaya untuk menyelamatkan janin, malah sebaliknya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dasar hukum tindakan aborsi yang cacat hukum dan tidak jelas itu menjadikan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan aborsi rentan di mata hukum.⁴⁰

Kalimat yang tercantum dalam penjelasan ayat (1) itu terasa terkesan bombadis, seolah-olah larangan abortus yang semula ada pengecualian berubah menjadi larangan abortus secara mutlak tanpa pengecualian.⁴¹

Dari pengertian UU tersebut, bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Namun, tidak disebutkan bentuk dari tindakan medis tertentu dan kondisi bagaimana yang dikategorikan sebagai keadaan darurat. Dengan demikian pengertian aborsi yang didefinisikan sebagai tindakan tertentu untuk

³⁹ Bambang Poernomo, *Perlindungan Aborsi dalam Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan*, (Yogyakarta: Program Pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM, 1996), hlm. 132-133.

⁴⁰ Sudraji Sumapraja, "Aborsi: Akar Permasalahan dan Indikasi", *Simposium Masalah Aborsi di Indonesia*. Jakarta, 1 April 2000.

⁴¹ Bambang Poernomo, *Perlindungan Aborsi...*, hlm. 133.

menyelamatkan ibu dan atau bayinya adalah pengertian yang rancu dan membingungkan bagi masyarakat dan kalangan medis.

Dari 29 peraturan pemerintah (PP) yang diamanatkan UU No.23/1992, baru enam PP yang berhasil diterbitkan. Setidaknya ada dua PP yang tidak mungkin atau sulit dibuat, yaitu PP tentang Tindakan Medis Tertentu untuk Ibu Hamil, karena isi pasal yang mengatur (Pasal 15) saling bertentangan.⁴²

Dalam hukum Islam larangan aborsi sebenarnya berpangkal dari larangan membunuh manusia. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra' ayat 31 dan ayat 33, serta surat al-Maidah ayat 32 :

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً
كبيراً⁴³

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق⁴⁴
من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً⁴⁵

Bertolak dari prinsip di atas, maka tindakan apapun yang mengancam kehidupan dihukum haram oleh Islam dan diancam hukuman yang sangat berat.⁴⁶ Aborsi sangat berkaitan dengan masalah pembunuhan, karena aborsi sendiri merupakan suatu tindakan untuk mengakhiri kehamilan sebelum umur 28 minggu

⁴² "Dikaji, Amandemen UU Kesehatan", *Kompas*, 30 Oktober 2002. Terdapat dalam Reading Kit PSS-PKBI Yogyakarta, tahun 2002, hlm. 58.

⁴³ Al-Isra' (17) : 31

⁴⁴ Al-Isra' (17) : 33

⁴⁵ Al-Maidah (5) : 32

⁴⁶ Masdar F. Mas'udi, *Islam....*, hlm. 136.

(sebelum lahir pada waktunya).⁴⁷ Oleh karena itu, dalam menghadapi kasus aborsi, harusnya benar-benar ada alasan yang mendesak untuk dilakukan aborsi, yaitu semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan nyawa si ibu⁴⁸, karena apabila janin dibiarkan hidup sampai waktunya lahir, dikhawatirkan akan berakibat kematian bagi sang ibu. Hal ini sesuai kaidah :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما⁴⁹

Kaidah lain menyatakan :

الضرورات تبيح المحظورات⁵⁰

Atau dengan kata lain :

لا حرم مع الضرورات ولا كراهة مع الحاجة⁵¹

Jadi dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan terpaksa, maka seseorang diizinkan untuk melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa dilarang, karena apabila tidak demikian akan menimbulkan suatu kemudharatan pada dirinya. Hal ini dilakukan untuk keselamatan bersama.

Dijelaskan juga, dalam hukum Islam perubahan hukum karena berubahnya waktu dan tempat serta kondisi dibenarkan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah berikut :

تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال⁵²

⁴⁷ Mahyuddin, *Masail Fiqhiyyah*, cet. 3 (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 77.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

⁴⁹ Asmuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 30.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 86

⁵¹ Abd. al-Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, cet. 1, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, t.t), hlm. 37.

⁵² Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 195.

Kaidah ini menetapkan bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan menurut pandangan syariat Islam, dan kemaslahatan ini menjadi alasan dan dasar hukum. Pengertian ini, seharusnya diikuti dengan kaidah lain, yaitu diberlakukannya suatu hukum itu karena adanya suatu alasan. Dengan demikian jika alasan yang menjadi sebab berlakunya hukum itu sudah berubah atau sudah tidak ada lagi, maka hukum tersebut sudah harus berubah dan diganti dengan hukum baru.⁵³

Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fihiyyah berikut ini :

الحكم يدور مع علته وجواد وعدهما⁵⁴

F. Metodologi Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran dan inventarisasi data-data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi objek penelitian.⁵⁵ yaitu masalah *abortus provocatus medicianalis*.

⁵³ Subhi Mahmassani, *Falsafah at-Tasyri'fil al-Islami*, (Beirut: Dar al-'Ilmi, 1380 H/1961 M), hlm. 201-202.

⁵⁴ Asmuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah...*, hlm. 71.

⁵⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. 7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian.⁵⁶

3. Sumber Data

Adapun data yang yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data pokok yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain UU RI Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, KUHP, serta didukung oleh buku-buku jurnal, literatur yang relevan dan berkaitan dengan hukum Aborsi di Indonesia. Sedangkan data sekunder yaitu data tambahan yang bersumber dari kitab-kitab fiqih, buku, majalah, makalah, maupun artikel yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam menelusuri masalah yang diteliti adalah pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis* penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang didalamnya dibolehkannya aborsi dengan indikasi medis. Sedangkan pendekatan *normatif* penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum aborsi dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang ada dalam hukum Islam.

⁵⁶ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.⁵⁷ Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan :

- a. Metode *induktif* yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik *generalisasi* yang mempunyai kesimpulan yang umum. Dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan aborsi yang terdapat dalam Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam.
- b. Metode *deduktif* yaitu metode berfikir yang berangkat dari peristiwa yang umum yang kemudian ditarik kesimpulan khusus. Metode ini penyusun gunakan dalam memahami maksud-maksud yang terkandung baik dalam al-Qur'an ataupun dalam hadis.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan, tujuannya adalah untuk mengantarkan pembahasan ini secara keseluruhan. Pendahuluan ini berisi, *pertama*, latar belakang masalah yang memaparkan asal timbulnya permasalahan yang akan dikaji. *Kedua*, pokok masalah yang dirumuskan atau yang ditarik dari latar

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 205.

belakang masalah yang ada. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dikaji dan kemudian di sesuaikan dengan pokok masalah. *Keempat*, telaah pustaka yang menelusuri berbagai bahan pustaka/referensi yang berhubungan dengan masalah. *Kelima*, kerangka teoretik yang merupakan teori-teori atau alat yang dipergunakan untuk membedah permasalahan yang dibahas. *Keenam*, metode penelitian merupakan pemaparan metode-metode apa yang akan dipakai seperti jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan masalah, dan analisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan yang memaparkan tentang pokok dari pembahasan yang di ambil dari bab-bab yang ada.

Bab kedua mencakup tentang gambaran umum aborsi, yang yang akan dijadikan dasar dalam melihat hukum aborsi dalam Pasal 15 UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Bab ini terdiri dari pengertian aborsi, macam-macam aborsi, alasan aborsi, pelaksanaan aborsi dan membahas tentang dampak yang bisa ditimbulkan akibat aborsi.

Bab ketiga dari penelitian ini akan membahas tentang hukum aborsi di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tindakan medis aborsi dalam Pasal 15 UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan serta penerapan dan akibat hukumnya di Indonesia.

Bab keempat membahas tentang hukum aborsi dalam Islam, sebagai pijakan/dasar hukum untuk menganalisa Pasal 15 UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam bab ini, dijelaskan bagaimana hukum Islam menilai keadaan dan batasan darurat sebagai alasan dilakukannya aborsi. Juga bagaimana hukum Islam memberikan syarat-syarat sebelum, akan dan sesudah dilakukannya tindakan medis aborsi.

Bab kelima, merupakan bab penutup, dengan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang merupakan *refleksi* dan hasil dari mengkaji hukum Islam tentang tindakan medis aborsi menurut Pasal 15 UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 (ayat 1), aborsi boleh dilakukan karena alasan darurat dan indikasi medis sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Ketidakjelasan pengertian keadaan darurat maupun batasan sebab-sebab terjadinya suatu kondisi yang disebut indikasi medis mengakibatkan perbedaan dalam memahami indikasi medis untuk melakukan aborsi oleh tenaga medis. Syarat-syarat untuk melakukan aborsi (ayat 2) menjelaskan bahwa alasan aborsi (butir a) merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil sedangkan nyawa janinnya tidak mungkin diselamatkan dengan aborsi, justru sebaliknya. Tindakan medis aborsi (butir b) dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan, yaitu dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Namun, sebelum melakukan tindakan medis tertentu harus lebih dulu meminta pertimbangan tim ahli yang terdiri dari berbagai bidang seperti medis, agama, hukum dan psikologi. Untuk melakukan aborsi disyaratkan adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya (butir c). Hal ini dimaksudkan sebagai hak perlindungan bagi pasien dari tindakan tenaga medis yang merugikan dirinya. Sedangkan tempat melakukan aborsi (butir d) adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah. Berdasarkan UU ini juga, dalam ayat (3) bahwa tindakan medis

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Namun ironisnya, Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari tindakan medis aborsi hingga saat ini belum ada.

Syarat-syarat tindakan medis aborsi di atas bersifat kumulatif, artinya persyaratan tersebut harus dipenuhi semua sehingga apabila suatu aborsi dilakukan tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka aborsi ini sudah dapat dikatakan sebagai aborsi yang dilarang atau sering *disebut abortus provocatus criminalis*.

2. Dalam hukum Islam, aborsi dapat dilakukan jika dalam kondisi yang benar-benar sangat darurat dan mengharuskan di ambilnya tindakan medis dengan tujuan menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya. Sebelum tindakan medis aborsi dilakukan, harus ada ukuran kondisi, syarat dan batasan darurat yang tepat dan ketat. Pelaksanaan aborsi dilakukan di rumah sakit yang memiliki tenaga medis yang agamis, ahli, memiliki kewenangan serta fasilitas atau peralatan yang lengkap dan memadai. Dengan demikian, orientasi dilakukan tindakan medis aborsi dalam Islam, bukanlah sebagai upaya pengguguran atau membunuh jiwa, tapi menyelamatkan jiwa sebagaimana tujuan syari'at Islam dalam kemaslahatannya memelihara jiwa manusia (*al Muhafazhah 'ala an Nafs*).

B. Saran

- 1 Perbuatan aborsi dipengaruhi oleh kurangnya keyakinan (*'aqidah*) pada ajaran agama yang berpangkal pada keimanan dan ketaqwaannya kepada

Allah Swt. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka kita terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa.

- 2 Sumber dari permasalahan tentang indikasi medis sebagai dasar untuk melakukan perbuatan aborsi adalah belum jelasnya pengaturan yang ada, oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah ini harus segera dibuat Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Pasal 15 UU No. 23 tahun 1992.
- 3 Harus ada kerjasama yang baik antara Ulama, Tenaga Medis, Pakar Hukum, LSM, serta masyarakat umum dalam menangani masalah aborsi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1985.

Rahman, Fazlur. *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung : Pustaka, 1983.

Hadis/Ulumul Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. Kitab bad al-Khalq, bab Zikr al-Mala'ikah, T.t.p: Dar al-Fikr al-Matba'ah wa an-Nasr wa at-Tauzi, t.t, II : 21, hadis riwayat al-Bukhari dari Hasan Ibn Robi'.

Al-Suyuti, *Al-Jami' al Shahih*, vol. II, Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1954.

Fiqh/Usul Fiqh

'Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Ibnu 'Abidin*, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970.

Al Gazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Beirut : Dar al-Kitab al-Islami, 1996.

Mukti, Al Ghufron dan Sutomo, Adi Heru, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Yogyakarta : Aditya Media, 1983.

Hasan, M. Ali *Masa'il Fiqhiyah al-Hadisah*, Jakarta: Raja Grafika Persada, 1997.

Azhar Basyir. Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, cet. 8, 1996.

Ebrahim, Abu Fadl Mohsin, *Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam : Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Bandung : Mizan, 1997.

Hathout, Hasan. *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam*, Bandung : Mizan, 1995.

Mahmassani, Subhi, *Falsafah at-Tasyri' fil al-Islami*, Beirut : Dar al-'Ilmi, 1380 H/1961 M.

- Mas'udi, Masdar. F, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung : Mizan, cet. 2, 1997.
- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Rahman, Asmuni. A, *Qoidah-Qoidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Saltut, Mahmud. *Al-Fatawa*, Mesir : Dar el-Qalam, t.t.
- Usman, Muslih. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta : Rajawali Press, 1996.
- Mu'allim, Amir. Rekonstruksi Makna Sadd Az-Zari'ah dalam Mengantisipasi Kerawanan Sosial, dalam *Al Mawarid*, Hukum Islam dan Isu-Isu Kontemporer, edisi ke-7.
- Yanggo, Chuzaimah T dan Anshory, A. Hafidz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1993.
- Syauman, Abbas *Ijhad Al Haml wama Yatarattabu alaihi min Ahkam fi Asy-Syari'ah Al Islamiyah*, 1999. Alih bahasa : Misbah, *Hukum Aborsi dalam Islam* , Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Prilaku seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2001.
- Mahyuddin, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Hamid Hakim. Abdul, *Mabadi' Awwaliyah*, Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, t.t.
- Bahawati, *Kasasyaf al-Qina'*, Riyad: Maktab al-Nasr al-Hadisah, t.t.
- Abd al-Muhsin at-Tariqi, Abdullah, *Tandim al-Nash wa Mauqit al-Syari'at al-Islamiyah minh*, Riyad, t.p. 1983.
- Pasaribu, Chairuman dan Luqbis, Surahwardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Anees, Munawir Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, Bandung: Mizan, 1991.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.
- 'Ulwan, Abdullah Nashih, *Syari'at Islam Hukum yang Abadi*, diterjemahkan Daud Rasyid, Jakarta: Usamah Press, 1994.

- Anderson, J.N.D. *Islamic Law in the Modern World*, New York: University Press, 1959.
- Qardhawy, Yusuf, *Awamilu As Sa'ah wa al-Murunah Fi Asy Syari'ah al-Islamiyah*, Alih bahasa Said Agil Husein al Munawwar, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Nazhariyah al-Dlarurah al Syar'iyah Muqaranah Ma'a al Qanun al Wadl'i*. Alih bahasa Said Agil Munawwar, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam, Studi Banding dengan Hukum Positif*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al Fiqh*. Alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk, *Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mamassani, Sobhi, *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam*. Alih bahasa Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: al-Maarif, t.t.
- Amir Mu'allim, Rekontruksi Makna Sadd Az-Zari'ah dalam Mengantisipasi Kerawanan Sosial, dalam *Al Mawarid*, Hukum Islam dan Isu-Isu Kontemporer, edisi ke-7.
- Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- 'Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Qadh'i*, vol. 1, Al-Iskandariyah: Dar Nasyr al-Tsaqafah, 1949.

Buku Kesehatan dan umum

- Novita, Dewi, *Aborsi menurut Petugas Kesehatan*, Yogyakarta : PPK-UGM, 1997.
- Pratiknya, Ahmad Watik, *Islam, Etika dan Kesehatan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Hanifa Wiknjosastro (Editor Kedua), *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1997.
- Fajaruddin, Imam, *Kedokteran dan Masalah Kewanitaan dalam Islam*, Solo: Khasanah Ilmu, 1996.
- Sa'id Ramadan, Muhammad al-Buti, *Tahdid al-Nasl Wiqayatan wa 'ilajan*, t.t.p, t.p t.t.
- Chisbiyah, Yayah. Dkk, *Seluk-Beluk Aborsi*, Yogyakarta: PPK UGM, 1997.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Bertens, K, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta : Grasindo, 2002.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Kusuma, Musa Perdana, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Surabaya : Usaha Nasional, 1992.
- Frater, Alison dan Wright, Catherine, *Dilema Abortus*, Jakarta: Arcan, 1995.
- Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Warsito, Burhan, *Abortus*. HSC Mahasiswa Kedokteran UGM, Yogyakarta, 13 Oktober 1997.
- Mohammad, Kartono, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya terhadap Bioetika*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Sugandhi, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981.
- Dahwan, Sofwan. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Semarang: Fakultas Kedokteran UNDIP, 1991.
- UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan*, Surabaya : Penerbit ARKOLA.
- Hamdani, Njowiro, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, ed. 2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Darsana, *Tanggapan Masyarakat terhadap Abortus di Abian Kapas*, Denpasar: Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, 1975.
- Afandi, Damad. *Majma' al-Anhar fi Syarh Multaqa al-Abhar*, Matba'at al-Amirat, 1328 H.

Kamus/Ensiklopedi

- Muhammad Rawwas Qal'ahji. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra*, terj. M. Abdul Mujieb As. Dkk. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 1996.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia I*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Hornby, A. S, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1989.

Ilyas, *Qamus Ilyas al-Asr Injilizi-Arabi*, Kairo : al-Matba'ah al 'asriyyah, t.t.

Muslehuddin, Mohammad, *Islamic Jurisprudence and the Rule of Necessity and Need*, Islamabad: Islamic Research of Institute, 1980.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Badudu, JS. Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996.

Penelitian/Makalah

Poernomo, Bambang, *Perlindungan Aborsi dalam Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan*. Yogyakarta: Program Pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM, 1996.

Sumapraja, Sudraji, Aborsi: Akar Permasalahan dan Indikasi, *Simposium Masalah Aborsi di Indonesia*, Jakarta, 1 April 2000.

Poernomo, Bambang, Perlindungan Aborsi dalam Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan. *Diskusi Panel Abortus PERHUKI*. 29-30 Januari 1993, di Yogyakarta.

Dewi, Made Heny Urmila. Aborsi, Pro dan Kontra Dikalangan Petugas Kesehatan. *Hasil Penelitian Kependudukan UGM*, 1998.

Abdullah, Asjmuni, Pandangan Agama tentang Abortus, Yogyakarta, *Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia*, 1993.

Media Massa

Jurnal Perempuan, Vol. 04, Edisi Agustus-Oktober 1997, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 1997.

Harian Republika, 28 Januari 2003.

Harian Republika. Selasa, 12 Maret 2002

Harian Kompas. 7 Desember 1997.

Harian Kompas. 2 Juli 2001.

Harian Kompas. 8 Oktober 2001.

Harian Kompas. 30 Oktober 2002.

Harian Kompas. 10 Februari 2003.

Harian Bernas. 8 April 2002.

Harian Jawa Pos. 20 November 2001.

Tabloid Sarinah. No. 313, Edisi tgl 17-30 Oktober 1994.

Harian Kedaulatan Rakyat. 25 Juli 2001.



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL QUR'AN, AL HADIS,
DAN TEKS ARAB LAINNYA

No.	Hlm.	F.N	Terjemahan
			Bab I
1.	20	43	“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al Isra’: 31)
2.	20	44	“ Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar“. (QS. Al Isra’: 33)
3.	20	45	“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”. (QS. Al Maidah: 32)
4.	21	49	“Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan kepada mudharatnya”.
5.	21	50	“Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan”.
6.	21	51	“Tidak diharamkan disebabkan oleh suatu kemudharatan dan tidak dimakruhkan karena adanya suatu kebutuhan”.
7.	21	52	“Berubahnyanya hukum disebabkan karena berubahnya waktu, tempat dan hal kondisi”.
8.	22	54	“Hukum itu mengikuti sebabnya ada dan tidak”.
			Bab II
9.	28	13	“Ijhad adalah pengguguran bayi dari kandungan ibunya baik bayi sudah sempurna penciptaannya atau belum, sudah ditiupkan ruhnya atau belum”.
10.	38	43	“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al Isra’: 31)

			Bab III
11.	68	1	<p>Bab IV</p> <p>“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (12). Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.(14)”. (QS. Al Mukminun: 12-14)</p>
12.	69	3	<p>“Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan dalam rahim ibumu selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi sesuatu yang melekat, juga dalam masa empat puluh hari, kemudian berubah menjadi gumpalan daging juga dalam masa empat puluh hari. Setelah itu Allah mengutus malaikat untuk menulis (mencatat amalnya, rezkinya, ajalnya dan sengsara atau bahagia) barulah setelah itu ditiupkan ruh ke dalamnya”.</p>
13.	74	18	<p>“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”. (QS. Al Anbiyaa’: 107).</p>
14.	77	23	<p>“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al Isra’: 31)</p>
15.	77	24	<p>“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar “. (QS. Al Isra’: 33)</p>
16.	77	25	<p>“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”. (QS. Al Maidah: 32)</p>
17.	81	33	<p>“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan“. QS. Al Baqarah: 195)</p>

18	81	34	“Tidak boleh membikin mudarat pada dirinya dan tidak boleh pula membikin mudarat pada orang lain”. (Al Hadis)
19.	82	35	“Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan kepada mudharatnya”.
20.	82	36	“Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan”.
21.	82	37	“Tidak diharamkan disebabkan oleh suatu kemudharatan dan tidak dimakruhkan karena adanya suatu kebutuhan”.
22	85	40	“Tidak boleh membikin mudarat pada dirinya dan tidak boleh pula membikin mudarat pada orang lain”. (Al Hadis)
23.	88	45	“Barang siapa melakukan praktek kedokteran/pengobatan, sedang ia bukan ahlinya, maka ia harus bertanggung jawab menanggung kerugian”. (Al Hadis)
24.	92	53	“Berubahnyanya hukum disebabkan karena berubahnya waktu, tempat dan hal kondisi”.
25.	92	55	“Hukum itu mengikuti sebabnya ada dan tidak.”

LAMPIRAN II

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. Al Gazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid al-Gazali. Beliau merupakan salah satu Ulama yang sangat berpengaruh dan diagungkan dari dunia Islam. Gelarnya adalah Hujjat al-Islam, yang mengandung arti : bukti kebenaran Islam. Ia dilahirkan di desa Gazalah, dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 1058 M (450H). Setelah dididik dalam lingkungan orang tua dan guru yang zahid, pada waktu kecil ia belajar pada Madrasah Nazaimiyah di Tus, Jurjan dan Nisyapur. Di Nisyapur inilah ia pada usia 20-28 tahun, berguru dan bergaul dengan Imam al-Juwaini. Selanjutnya ia berada di Mu'askar (1085-1090 M/478-483 H) dan di Baghdad (1090-1095/483-488 H). Di Baghdad inilah ia menjadi pemimpin Madrasah Nizaimiyah dan guru besar yang amat disegani. Didahului oleh konflik batin yang parah (karena sama kuatnya tarikan untuk tahap berada di Baghdad dengan dorongan untuk meninggalkannya) dan sakit selama 6 bulan, bahkan beliau tidak bisa bicara, ia meninggalkan kota itu dan berkhawat menjalani kehidupan tasawuf selama lebih kurang sepuluh tahun di Damaskus, Yerussalam, Mekah, Madinah, dan Tus.

Setelah itu, beliau mengajar lagi selama 2 tahun di Nisyapur. Kemudian kembali ke Tus dan mendirikan madrasah untuk para calon ahli fiqh dan calon sufi. Di Tus inilah, beliau wafat dalam usia 55 tahun (1111 M/505 H). Al Gazali selain mahir berbicara juga amat produktif menulis. Karya tulisnya relatif banyak, lebih dari 228 buku atau risalah dalam berbagai lapangan : tasawuf, teologi, falsafah, logika, fiqh, dan lain-lainnya. Karya tulisnya yang paling terkenal adalah *Ihya' Ulum adalah-Din*, kitab yang mengupas berbagai masalah berdasarkan al-Qur'an, akidah, ibadah, muamalah, etika dan keajaiban jiwa. Karya tulisnya yang menyerang falsafat berjudul *Tahafuz al Falasifah*.

2. Prof. Dr. Mahmud Saltut

Beliau dilahirkan pada tanggal 23 April 1893 M di desa Maniah Bani Mansyur distrik al Bairut. Beliau adalah ahli Fiqh yang luas pandangannya dalam mendalami ilmunya. Hal itulah yang menyebabkan beliau mampu mengemukakan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan tuntutan zaman. Selain sebagai ahli Tafsir yang ulung beliau pun adalah seorang sosiolog yang mengenal penyakit-penyakit masyarakat dan cara mengobatinya. Beliau selalu memberantas kekakuan dalam berfikir dan kefanatikan mazhab yang membawa perpecahan dikalangan umat Islam. Diberantasnya bahwa pintu ijtihad adalah telah tertutup, karena menurutnya pertentangan dengan nash-nash yang menyuruh agar kita senantiasa mengamati, berfikir dan mengambil pelajaran dari suatu peristiwa.

Beliau mampu membawa cahaya baru dalam ilmu pengetahuan untuk memahami Islam dengan jalur memperbaharui sistem pendidikan dan pengajaran di Universitas al-Azhar, Mesir. Beliau meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1963 M.

3. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928 M, alumnus PTAIN Sunan Kalijaga 1956. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad tahun akademik 1957-1958, memperoleh gelar master pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islamiyah (*Islamic Studies*) pada tahun 1965.

Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada tahun 1971-1972, menjadi lektor pada Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Hukum Islam. Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga, menjadi tim pengkaji hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan beliau juga banyak menerbitkan buku-buku.



LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

Nama : Novi Afriadi
Tempat/Tgl Lahir : Duri, Riau, 18 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat di Yogya : Kledokan B-41 CT XIX Depok Sleman
Yogyakarta 55281
Alamat Asal : Jl. Selamat Gg. Sentosa No. 3
Labuh Baru, Pekan Baru, Riau 28291
Nama orang tua :
- Ayah : Juremi
- Ibu : Supinah
Alamat orang tua : Jl. Selamat Gg. Sentosa No. 3
Labuh Baru, Pekan Baru, Riau 28291

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 018 Labuh Baru, Pekan Baru : Tamat tahun 1992
2. SLTP Negeri 02 Pekan Baru : Tamat tahun 1995
3. MA Al-Mukmin, Ngruki, Surakarta : Tamat tahun 1999

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua GERMISPON Konsulat Riau – Sumbar di Solo : Tahun 1997
2. Ketua PPT – IST di Solo : Tahun 1998
3. Ketua IKAMAAM Niha'i 99 KoorWil Yogyakarta: Tahun 1999
4. Ketua PAMABA di Yogyakarta: Tahun 2000
5. Sekum KAMMI Komsat IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta: Tahun 2000
6. Ketua DPD Partai PAS – Fakultas Syari'ah IAIN Suka: Tahun 2001
7. Kabid. Media Informasi Syubbanul Amin di Yogyakarta: Tahun 2002
8. Kabid. Kajian, GOTA-Yayasan Baitul Amin di Yogyakarta: 2002-sekarang
9. Kabid. SDM Gabungan Remaja Islam di Yogyakarta: Tahun 2004-sekarang.